

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di jelaskan di atas, penulis bisa mengambil rangkuman berdasarkan permasalahan yang telah di angkat yaitu terkait Legalitas Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, antara lain:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif yang di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama yang dilangsungkan baik di luar negeri maupun di dalam negeri bisa dikatakan sebagai suatu bentuk penyelundupan hukum. Namun pada prakteknya, mereka yang melakukan perkawinan beda agama yang disahkan dan dilegalisasi di luar negeri untuk mendapatkan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri lalu kemudian dicatatkan di catatan sipil di dalam negeri untuk mendapatkan pengakuan dari negara Indonesia. Pengakuan hukum tersebut didapatkan dengan cara mencatatkan akta atau bukti perkawinan yang mereka dapatkan dari luar negeri ke kantor catatan sipil di tempat domisili pasangan yang bersangkutan, dan dengan pencatatan tersebut maka negara dengan ini telah mengakui bahwa perkawinan mereka mempunyai kekuatan hukum dan diakui oleh negara. Namun pencatatan tersebut hanya sebuah tugas negara untuk mencatatkan setiap kejadian yang dilakukan oleh warga negaranya, ketentuan mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut kembali lagi kepada agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Kedudukan anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama sangat bergantung kepada keabsahan perkawinan yang mereka di luar negeri. Apabila perkawinan yang mereka lakukan di luar negeri sah secara hukum, maka anak

yang lahir dari hasil perkawinan berbeda agama disebut sebagai anak sah. sebaliknya, anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan beda agama yang tidak sah secara hukum maka kedudukannya sebagai anak di luar perkawinan. Meskipun anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama yang tidak sah dinyatakan sebagai anak di luar perkawinan, ia tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah dan ibunya serta keluarganya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca lahirnya putusan MK menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan ibunya serta keluarganya.

5.2 Saran

1. Bagi seluruh masyarakat Indonesia, dalam melakukan perkawinan hendaknya lebih mentaati peraturan yang telah dibentuk dan diberlakukan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan tersebut dibentuk yaitu dengan tujuan untuk melindungi hak serta kewajiban masyarakat didepan hukum.
2. Kemudian bagi pemerintah atau instansi terkait penyelenggaraan pencatatan perkawinan, hendaknya lebih responsif lagi dengan masalah ini. Hendaknya diberikan kepastian hukum mengenai legalitas perkawinan beda agama, Pemerintah harus lebih peka dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya terutama tentang hukum yang berlaku harus sesuai dengan masyarakat Indonesia sekarang yang sudah berkembang.